



PENETAPAN

Nomor 204/Pdt.G/2024/PN.Plg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah mengambil penetapan dalam perkara gugatan antara :

RIZTI APRIONITA, tempat tanggal lahir Kali Sari Jawa Tengah, tanggal lahir 07 Juli 1991, Agama Islam, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat kedudukan Jalan Gajah Mada, Rt. 022 Rw. 005 Kel. Sukamoro Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin dalam hal ini memberikan kuasa kepada GALI RAKA SIWI, S.H Dan Rekan, Advokat yang berkantor Jl. A.Yani Rt.02 Rw.01 Kel.Air batu , Kec.Talang kelapa, Kab. Banyuasin berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Juni 2024, sebagai **Penggugat**

Lawan

ADI SAPUTRA (Selaku dari PT. Adiputra Jaya Bersama), tempat lahir Palembang, tanggal 18 Januari 1991, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal Jl. Mayor Zen, Lr Mufakat Rt.050 Rw.002 Kel,Sei Selincah, Kec.Kalidoni Palembang, sebagai **Tergugat I**

CV. SUMBER GRAHA MANDIRI, bertempat tinggal di Jl. Ganda Subrata Lrg. Lurah Sukamaju Kel. Sukamaju Kec. Sako Kota Palembang, sebagai **Tergugat II**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus Nomor : 204/Pdt.G/2024/PN Plg tanggal 8 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor : 204/Pdt.G/2024/PN Plg tanggal 14 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Surat Gugatan tanggal 6 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dengan register Nomor 204/Pdt.G.S/2024/PN Plg tanggal 8 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 204/Pdt.G/2024/PN Plg



4. Surat pencabutan gugatan, tanggal 23 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 dan hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 Kuasa Penggugat hadir kuasanya, sedangkan Tergugat I, dan Tergugat II, tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 dan hari Rabu tanggal 11 September 2024 hadir dipersidangan Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I sedangkan Tergugat II, tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 24 Oktober 2024 sebagaimana tersebut di atas, kuasa Penggugat menyatakan di persidangan bahwa mereka mencabut gugatannya secara tertulis tertanggal 23 Oktober 2024 dengan alasan karena alamat Tergugat II tidak ditemukan (berpindah-pindah tempat);

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara adalah haknya Penggugat dan acara persidangan belum sampai tahap jawab menjawab, maka permohonan pencabutan perkara perdata Nomor 204/Pdt.G/2024/PN Plg yang diajukan oleh kuasa Penggugat ini menurut Hakim dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dicabut, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang kelas IA khusus diperintahkan untuk mencoret perkara Nomor 204/Pdt.G/2024/PN Plg tersebut dari register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal 271, 272 RV, serta ketentuan hukum yang bersangkutan ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Perdata Nomor 204/Pdt.G/2024/PN Plg;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palembang untuk mencoret perkara perdata Nomor 204/Pdt.G/2024/PN Plg dari register perkara tersebut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 520.000 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024, oleh kami, Idi Il Amin, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Pitriadi, S.H., M.H., dan Agus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pancara, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 204/Pdt.G/2024/PN Plg tanggal 19 Agustus 2024, putusan tersebut tanggal 24 Oktober 2024, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Hj. Lismawati, .SH.MH, Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat dan Tergugat I tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat II serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pitriadi, S.H.,M.H.

Idi Il Amin, S.H.,M.H.

Agus Pancara, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Lismawati, S.H.M.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp. 100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 240.000,00
4. Materai	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Biaya penggandaan berkas	Rp. 36.000,00
7. PNBP Surat Kuasa	Rp. 10.000,00
8. PNBP Pencabutan	Rp. 10.000,00
9. PNBP Panggilan	Rp. 30.000,00
10. Pemberitahuan Putusan	Rp. 24.000,00
11. PNNP Putusan	Rp. 20.000,00
Jumlah	Rp.520.000,00

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 204/Pdt.G/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)